

Wording Polis Asuransiku Syariah

Pasal 1 – DEFINISI

1. **Asuransi Syariah** adalah usaha tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para Peserta melalui pembentukan Dana *Tabarru'* yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
2. **Pengelola** adalah perusahaan asuransi yang menerbitkan Polis **Asuransiku Syariah**
3. **Peserta** adalah orang yang ikut serta dalam **Asuransiku Syariah**.
4. **Penerima Manfaat** adalah orang yang berhak menerima Santunan Asuransi dan memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan yang termasuk ahli waris sah menurut hukum.
5. **Kartu Peserta** adalah kartu tanda kepesertaan **Asuransiku Syariah**.
6. **Kecelakaan** adalah musibah yang menimpa Peserta secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, dan tidak diharapkan sehingga mengakibatkan Peserta meninggal atau cacat tetap keseluruhan.
7. **Cacat tetap keseluruhan** terdiri dari :
 - kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan 1 mata dan 1 lengan; penglihatan 1 mata dan 1 tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan 1 lengan.Dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis.

Pasal 2 - AKAD *TABARRU'*

1. Peserta setuju untuk mengikatkan diri dengan Peserta lainnya dalam Akad *Tabarru'* untuk melakukan *ta'awuni* (saling menolong), *takafuli* (saling menanggung) dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah.
2. Sebagai wujud dari Akad *Tabarru'* pada ayat (1), para Peserta membayarkan iuran *tabarru'* untuk membentuk Dana *Tabarru'* yang dibentuk untuk memberikan santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis ini.
3. Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan digabungkan dengan Dana *Tabarru'* dari lini usaha sejenis yang dikelola oleh Pengelola.

Pasal 3 - AKAD *WAKALAH BIL UJRAH*

Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*, Peserta memberi kuasa kepada Pengelola untuk mengelola asuransi syariah, termasuk melakukan administrasi, *underwriting*, pembayaran Santunan Asuransi, pemasaran, dan pengelolaan Dana *Tabarru'*. Atas pemberian kuasa tersebut, Pengelola mendapatkan *Ujrah*.

Pasal 4 - *QARDH*

Apabila Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan asuransi, Pengelola akan memberikan *Qardh* untuk menutupi kekurangan tersebut. Pengembalian *Qardh* kepada Pengelola dilakukan dari Surplus *Underwriting* dan/atau dari Dana *Tabarru'*.

Pasal 5 - DASAR KEPESERTAAN

1. Sebagai dasar berlakunya kepesertaan **Asuransiku Syariah**, Peserta wajib mengisi dengan benar dan lengkap

data diri, nama Penerima Manfaat, nomor aktivasi dan nomor registrasi Kartu Peserta ketika melakukan aktivasi kepesertaan.

2. Apabila keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan:
 - a. Kepesertaan pada **Asuransiku Syariah** dan seluruh antunan Asuransi dengan sendirinya batal serta harus dianggap tidak pernah berlaku. Atas pembatalan kepesertaan tersebut, Peserta tidak berhak atas pembayaran apapun.
 - b. Apabila terjadi hal sebagaimana pada huruf a dan Santunan Asuransi telah dibayarkan, Santunan Asuransi harus dikembalikan kepada Pengelola untuk dikembalikan kedalam Dana *Tabarru'*.

Pasal 6 - KONDISI TIDAK DAPAT DIBANTAH

Apabila kepesertaan telah berjalan 2 (dua) bulan atau lebih sejak tanggal dimulainya kepesertaan dan Peserta belum pernah menerima Santunan Asuransi, ketentuan Pasal 5 ayat (2) menjadi tidak berlaku.

Pasal 7 - USIA PESERTA ASURANSIKU SYARIAH Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 64 tahun.

Pasal 8 - KONTRIBUSI

Peserta membayar lunas Kontribusi kepada Pengelola melalui saluran distribusi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kontribusi tersebut terdiri dari iuran *tabarru'* Rp. 25.000 dan *ujrah* Rp. 25.000.

Pasal 9 - SANTUNAN ASURANSI

1. Bila Peserta meninggal akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap keseluruhan maka Penerima Manfaat atau Peserta mendapat santunan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. Setiap Peserta hanya dapat memiliki 2 (dua) unit **Asuransiku Syariah** di setiap saluran distribusi.
3. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Peserta atau Penerima Manfaat telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

Pasal 10 – PERIODE KEPESERTAAN

1. Periode **Asuransiku Syariah** berlaku selama 12 bulan dimulai sesaat setelah Peserta menyetorkan Kontribusi **Asuransiku Syariah** melalui saluran distribusi rekanan Perusahaan Asuransi. Contoh: saluran distribusi mencatat penyetoran produk yang ada di saluran distribusi pada tanggal 1 pukul 10.35, maka periode **Asuransiku Syariah** dimulai tanggal 1 pukul 10.35.
2. Periode **Asuransiku Syariah** berakhir secara otomatis saat:
 - a. tanggal ulang tahun Peserta yang ke-65 sesuai tanggal di KTP, atau
 - b. santunan telah dibayar oleh Perusahaan Asuransi kepada Peserta atau Penerima Manfaat, atau
 - c. pukul 00.00 pada tanggal berakhirnya **Asuransiku Syariah** yang diberitahukan Perusahaan Asuransi kepada Peserta melalui saluran distribusi atau SMS atau cara lainnya; mana saja yang terjadi lebih dulu.

Pasal 11 - BUKTI KEPESERTAAN

1. Formulir aplikasi layanan keuangan mikro atau bukti setor di saluran distribusi atau buku Tabunganku di bank dan mendapat Kartu Peserta;
2. Pemberitahuan kepesertaan dari Pengelola dalam bentuk SMS, surat elektronik ataupun sarana lainnya; dan atau
3. Data-data Peserta yang disimpan Pengelola.

Pasal 12 - PENGHENTIAN ASURANSIKU SYARIAH

Pengelola atau Peserta dapat menghentikan polis dengan ketentuan:

1. Jika Pengelola yang menghentikan Asuransiku, maka Pengelola akan mengembalikan secara penuh Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.
2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Polis mulai berlaku, Kontribusi asuransi akan dikembalikan Pengelola. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya Polis, maka Kontribusi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

Pasal 13 - PELAPORAN KLAIM DAN DOKUMEN KLAIM

1. Dalam waktu 7x24 jam Penerima Manfaat atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan kecelakaan yang dialami Peserta kepada Pengelola.
2. Peserta atau Penerima Manfaat segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya ke Pengelola penerbit Polis berupa:
 - 1) Klaim meninggal:
 - a. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Penerima Manfaat yang dikeluarkan oleh Kelurahan atau Kepolisian atau Kepala Desa tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
 - b. Fotokopi KTP Peserta
 - c. Fotokopi KTP Penerima Manfaat sesuai nama yang didaftarkan Peserta pada formulir aplikasi layanan keuangan mikro
 - d. Fotokopi buku Tabungan yang berisi nomor tabungan dan nama Peserta sebagai penabung di bank
 - 2) Klaim cacat tetap keseluruhan:
 - a. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Cacat Tetap Keseluruhan yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang memiliki izin praktek di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yang berisi informasi medis tentang cacat tetap yang diderita Peserta berikut tanggal terjadinya musibah
 - b. Fotokopi KTP Peserta
 - c. Fotokopi buku Tabungan yang berisi nomor tabungan dan nama Peserta sebagai penabung di bank
- 3) Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta yang meninggal atau mengalami cacat tetap, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.
- 4) Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Penerima Manfaat melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Pengelola berhak meminta Penerima Manfaat melengkapi dokumen-dokumen klaim tambahan lainnya.
- 5) Pembayaran Santunan Asuransi ke rekening Peserta

atau rekening lain yang ditentukan Penerima Manfaat paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dokumen klaim yang dimaksud pada pasal 13 ayat (2) diterima Pengelola secara lengkap.

3. Persyaratan dan tata cara memperoleh informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan. Peserta atau penerima manfaat atau pihak lain yang mewakilinya dapat menghubungi :
 - 1) Hotline ACA 24 jam di telp. (021) 31999100 / e-mail : hotline01@acains.com
 - 2) ACA Unit syariah di telp. (021) 8191029 / e-mail : marketing_syariah@acains.com / klaim_syariah@acains.com
 - 3) Cabang ACA terdekatSelanjutnya petugas hotline/petugas cabang akan memproses sesuai dengan kebutuhan Peserta/Ahli waris.

Pasal 14 - SURPLUS UNDERWRITING

Surplus *Underwriting* yang terbentuk pada akhir tahun akan dimasukkan seluruhnya ke dalam Dana *Tabarru'*.

Pasal 15 - PENGECUALIAN

Santunan Asuransi tidak akan dibayarkan apabila,

1. Peserta meninggal atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat sakit atau bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum
2. Klaim diajukan Peserta atau Penerima Manfaat dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, atau itikad tidak baik, atau dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan, atau
3. Musibah terjadi sebelum tanggal **Asuransiku Syariah** dimulai/sebelum tanggal pembayaran Kontribusi atau setelah tanggal periode kepesertaan berakhir.

Pasal 16 - PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Polis akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat **dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak perselisihan diberitahukan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya.** Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu penyelesaian perselisihan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan kepada Peserta.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, Peserta dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang tercantum dalam daftar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.